



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENDRIK HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Agung Utama 1, Blok F-2/5, Kembangan, Jakarta Barat;
2. **STEVEN HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Molek 3, Blok J, 4/14, RT 010, RW 03, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11610;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ID Made Nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "MNS Law Firm", yang berkantor di Cibubur Village Apartment, KB GF 01-09, Jalan Radar AURI Nomor 1, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., berkedudukan di Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta, 10220, yang diwakili oleh Johansyah, S.H. selaku Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Iskandar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Deddy Iskandar & Partners", yang berkantor di Komplek Ruko Dasana Xentre Blok CD Nomor 22 & 26, Dasana Indah, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **H. GUSTI SYAIFUDDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Otista III, Komplek II Nomor G-6, RT 003, RW 002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;



Direktori Putusan **DENY MARDANI, BBA**, bertempat tinggal di Jalan Otista III, Komplek II Nomor G-6, RT 003, RW 002, Kelurahan Cipinang

Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.U. Situmeang, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Perumahan Kejaksaan Agung, Jalan Adhyaksa VI, Blok C, Nomor C-18, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

- 3. PT GUSHER TARAKAN**, berkedudukan di Tarakan, Kalimantan Timur, dengan alamat Kantor Gedung Grand Tarakan Mali, Lantai 1, Jalan Yos Sudarso, Tarakan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh DENY MARDANI, BBA, selaku Direktur PT Gusher Tarakan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang yang tidak bergerak maupun barang-barang yang bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik Para Tergugat, demi menjamin segala pembayaran hutang Para Tergugat I kembali kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi dan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), baik atas benda yang tidak bergerak maupun benda-benda bergerak atas aset-aset milik Para Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019



DireMenyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini **ia**
putusterhadap harta-harta kekayaan Para Tergugat berupa:

- 4.1. Kepemilikan saham atas nama Tergugat I pada PT Gusher Tarakan (Turut Tergugat III) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibbrahim, S.H., Notaris di Jakarta;
- 4.2. Kepemilikan saham atas nama Tergugat II pada PT Gusher Tarakan (Turut Tergugat III) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 8 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Linda Ibbrahim, S.H., Notaris di Jakarta;
- 4.3. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kembang Agung Utama 1 Blok F2/5, Kembangan, Jakarta Barat - 11610, milik dan/ atau atas nama Tergugat I;
- 4.4. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kembang Molek 3 Blok J 4/14, RT. 010, RW. 03, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat - 11610, milik dan/atau atas nama Tergugat II;
- 4.5. Harta-harta (aset-aset) kekayaan lainnya, baik tidak bergerak maupun bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada milik Para Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis Perjanjian Kredit - Perjanjian Kredit semula atas nama PT Gusher Tarakan menjadi atas nama Para Tergugat berdasarkan Putusan 2295, kecuali ketentuan pasal yang berkenaan dengan jaminan (agunan), terkait dengan pengalihan tanggung jawab pembayaran/ pelunasan hutang kepada Penguat berdasarkan:
 - 5.1. Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 9 Juni 2004;
 - 5.2. Perjanjian Kredit Nomor 2004/052 tanggal 9 Juni 2004;
 - 5.3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (I) 2004/052 tanggal 30 November 2006;
 - 5.4. Perjanjian Kredit Nomor 2004/085 tanggal 24 November 2004;
 - 5.5. Perjanjian Kredit Nomor 2004/086 tanggal 24 November 2004;Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.TRK., tanggal 8 Mei 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Kalimantan Timur Nomor 91/Pdt/2008/PT KT.Smda., tanggal 28 Januari 2008

putusan *juncto* Putusan Mahkamah RI Nomor 2295 K/Pdt/2009, tanggal 31 Maret 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012;

6. Menyatakan pengembalian seluruh jaminan (agunan) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2004/051 tanggal 9 Juni 2004, Perjanjian Kredit Nomor 2004/052 tanggal 9 Juni 2004, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (I) 2004/052 tanggal 30 November 2006, Perjanjian Kredit Nomor 2004/085 tanggal 24 November 2004 dan Perjanjian Kredit Nomor 2004/086 tanggal 24 November 2004, baru dapat diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III, hanya apabila Para Tergugat melaksanakan Putusan 2295;
7. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng melakukan pembayaran/pelunasan atas seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai, untuk kewajiban utang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan putusan 2295 *juncto* perjanjian kredit-perjanjian kredit, terhitung sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 adalah sebesar Rp129.792.067.097,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 8.1. Utang Pokok : Rp76.359.301.444,00;
 - 8.2. Tunggakan Bunga : Rp47.505.294.521,00;
 - 8.3. Denda : Rp5.883.706.132,00;
 - 8.4. Ongkos-Ongkos/Biaya : Rp43.765.000,00;
 - Total : Rp129.792.067.097,00;Jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena bunga berjalan, denda dan biaya lain-lain, sampai dengan dibayar lunas oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAtau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan sia
Plyang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya mendalilkan:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error In persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena saling bertentangan satu sama lain;
3. Gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan/masih *premature*, karena masih digantungkan kepada perkara lain yang sedang berjalan (*exceptio van unhangge geding*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR. tanggal 28 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 471/PDT/2015/PT.DKI tanggal 3 November 2015, selanjutnya di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1865 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 471/PDT/ 2015/ PT.DKI., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/Pdt.G/2014/ PN.JKT.BAR. tanggal 28 Januari 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019



- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran hutang kreditnya kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis perjanjian kredit-perjanjian kredit semula atas nama PT Gusher Tarakan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran/pelunasan atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 762 PK/PDT/2011 tanggal 23 April 2012 yang sampai tanggal 28 Februari 2013 adalah sebesar Rp129.792.067.097,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Pokok	Rp 79.359.301.444,00
2) Tunggakan Bunga	Rp 49.505.294.521,00
3) Denda	Rp 5.883.706.132,00
4) Ongkos-ongkos/biaya	<u>Rp 43.765.000,00</u> +
Total	Rp129.792.067.097,00

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Agustus 2018

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Memimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah perkara diputus dan adanya pertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1865 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012. Selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah perkara diputus dan adanya pertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1865 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012. Selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK I dan Pemohon PK II: 1. Hendrik Hakim; 2. Steven Hakim;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1865 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 471/PDT/2015/PT.DKI tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/ Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR. tanggal 28 Januari 2015;
3. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 762 PK/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012 yang menolak permohonan peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 91/PDT/2008/ PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/ 2007/PN.TRK., tanggal 6 Mei 2008;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Oktober 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 471/PDT/2015/PT.DKI tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR., tanggal 28 Januari 2015;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
2. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 762 PK/ Pdt/ 2011 tanggal 23 April 2012 yang menolak permohonan peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 91/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 28 Januari 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2007/ PN.TRK. tanggal 6 Mei 2008:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau: Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori permohonan peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali tanggal 13 Agustus 2018 dan jawaban alasan permohonan peninjauan kembali tanggal 2 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kebohongan atau tipu muslihat tidak dapat dibenarkan sebab surat Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus Nomor W.14-UI/4822/HK.02.2/4/2018 tanggal 24 April 2018 tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Nomor 2295 K/Pdt/2009 dan Putusan Nomor 762 PK/Pdt/2011 karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya pertentangan antara putusan yang sama tidak dapat dibenarkan sebab Putusan Nomor 762 PK/Pdt/2011 merupakan putusan yang menentukan secara hukum bahwa perjanjian kredit dengan Penggugat bukan merupakan pinjaman dari PT Gusher Tarakan tetapi merupakan pinjaman pribadi Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Putusan Kasasi Nomor 1865 K/Pdt/2016 *a quo* karena pinjaman tersebut tidak dilunasi maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai peminjam dinyatakan wanprestasi dan harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp129.792.067.097,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga putusan dalam perkara *aquo* tidak saling bertentangan;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak pula dapat dibenarkan, sebab hanya mengulang fakta dan pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HENDRIK HAKIM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1). HENDRIK HAKIM** dan **2). STEVEN HAKIM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:	
1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: Rp2.484.000,00+
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 363 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)